



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

SIARAN PERS

## **MK Gelar Sidang Pleno Perkara Pilbup Sampang**

**Jakarta, 31 Agustus 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sampang, Hermanto Subaidi dan Suparto (Pemohon) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Mendengarkan Keterangan KPU RI, dan Keterangan Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil)/Dinas Dukcapil Kabupaten Sampang pada Jumat (31/08) pukul 08.30 WIB. Perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Sampang ini teregistrasi dengan nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Jumat (27/07) lalu, Muhammad Sholeh selaku Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 252.676 suara pada pemungutan suara. Perolehan suara tersebut menghasilkan selisih yang tidak sampai 1% dengan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait, yaitu 257.121.

Selanjutnya, pada sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas (Panwas) Kamis (02/08), KPU setempat selaku Termohon menerangkan bahwa Termohon mendapatkan tiga data kependudukan yang berbeda. Safi' selaku Kuasa Hukum Termohon mengungkapkan bahwa Termohon tidak berani memutuskan perihal penggunaan data kependudukan tersebut karena peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut tidak mengatur secara tegas terkait perbedaan jumlah penduduk.

Dalam keterangannya, Termohon mengungkapkan bahwa Termohon menggunakan data yang diperoleh dari situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat sebagai acuan. Terhadap dugaan kehadiran pemilih 100% di dua desa yang dinilai janggal Pemohon, Kuasa Hukum Termohon membantah hal tersebut melalui bukti yang disampaikan pada sidang ini. Meskipun demikian, Termohon mengakui bahwa terdapat TPS lain dengan kehadiran pemilih 100%. Hal ini juga dibenarkan oleh Muhalli selaku Panwaslu Sampang. Akan tetapi, Termohon membantah dugaan pelanggaran atas kehadiran pemilih 100% yang dipersoalkan Pemohon.

(Raisa)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)